

KEBIJAKAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENANGANAN DAN PENGENDALIAN *COVID-19* BERUPA PPKM LEVEL 4 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DITINJAU DARI *MAQOSID ASY-SYARIAH* DAN *USHUL FIKIH*

Deniansyah Damanik

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Deniansyahdamanik26@gmail.com

Abstract

The Mayor of Medan in handling and controlling Covid-19, one way is to carry out PPKM Level 4. This is done because the City of Medan was once included in the red zone. This was done to prevent the spread of the corona virus. On the other hand, the PPKM Level 4 policy has an impact on MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), because of that the Medan Mayor's policy will have an impact on MSMEs will be reviewed from Maqosid Asy-Syariah and Ushul Fiqh. The two analytical tools will provide an overview of the status of the Mayor of Medan's policy that is actually allowed and feasible to implement or not.

Keywords: Mayor of Medan, UMKM, Maqosid AsySyariah, Ushul Fikih

A. Pendahuluan

Perlu diketahui bersama, Indonesia sendiri mengalami kelumpuhan berbagai sektor aktivitas selama mengalami bencana *Covid-19*. Sebagaimana di lansir di halaman WHO (World Health Organization), dampak *Covid-19* yaitu adanya pembatasan, seperti halnya pembatasan pada perdagangan yang mengganggu pasokan makanan domestik dan internasional. *Covid-19* juga telah menghancurkan pekerjaan dan menempatkan jutaan pencaharian dalam bahaya. Ketika pencari nafkah kehilangan pekerjaan, jatuh sakit dan mati, ketahanan pangan dan gizi jutaan perempuan dan laki-laki berada dalam ancaman, terlebih lagi dengan Negara-Negara yang berpenghasilan rendah, populasi yang terpinggirkan, yang meliputi petani skala kecil dan masyarakat adat menjadi pukulan berat.¹

¹ WHO (World Health Organization), Impact of Covid-19 On People's Livelihoods, Their Health And Our Food Systems, Publish: 13 Oktober 2020.

Di Indonesia sendiri virus corona telah mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan baik orang muda maupun orang tua, anak-anak dan remaja secara tidak proporsional terkena dampak dan kerugian dan berkurangnya mobilitas sosial.² Lebih jauh lagi disebutkan dampak *Covid-19* di Indonesia yaitu: tingginya angka kematian Dokter, pembelajaran jarak jauh (pendidikan), resesi ekonomi.³ Menurut hemat penulis dampak dari *Covid-19* juga menysasar kepada bidang kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, lingkungan, sistem administrasi publik, kebijakan Pemerintah, ekspor dan impor, pola kehidupan dan sendi-sendi kehidupan lainnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berusaha untuk membuat kebijakan mengenai persoalan *Covid-19*, yaitu seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),⁴ penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Keluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2020, Sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan, Stimulus Pariwisata, Kartu Prakerja, dan Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁵

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan INPRES (Instruksi Presiden) No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam hal itu Pemerintah Indonesia mengintruksikan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional, Kepala Kepolisian, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.⁶ Hal ini bukan tanpa alasan, adanya instruksi tersebut untuk mengambil-langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing. Bukan hanya itu saja, hal ini dilakukan juga agar adanya kepastian hukum dan memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di berbagai wilayah Provinsi serta Kab/Kota di Indonesia.

Termasuk di Kota Medan Sumatera Utara, langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 juga dilakukan Oleh Muhammad

²Fiscal Policy Agency Ministri Of Finance Republic of Indonesia, Policy Brief: The Impact of Covid-19 On Child Poverty And Mobility In Indonesia (UNICEF:United Nations International Children's Emergency Fund), h. 12.

³Kompas.com, Kilas Balik 9 Bulan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Indonesia, Publish: Kamis, 03 Desember 2020, Pukul: 06.30 WIB.

⁴PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tentunya memiliki payung hukumnya, yaitu sebagaimana Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan. Tujuan mengenai adanya PSBB ini ialah agar mengurangi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019.

⁵Tempo. Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya, Publish: Selasa, 02 Maret 2021, Pukul: 06.05 WIB.

⁶Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. selaku Wali Kota Medan. Satgas Covid-19 Sumatera Utara menyatakan bahwasannya Kota Medan masuk ke dalam zona merah,⁷ meskipun pada akhirnya Kota Medan pada bulan September berhasil keluar dari zona merah.

Dalam proses pencegahan dan pengendalian Covid-19, Wali Kota Medan telah melakukan berbagai upaya seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Mengingatkan untuk selalu hidup sehat dengan menerapkan Protokol Kesehatan di berbagai lembaga, ataupun pada kegiatan-kegiatan tertentu. Wali Kota Medan juga dalam hal ini melakukan sejumlah peraturan-peraturan dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19, seperti Peraturan Wali Kota Medan No. 11 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan, hingga Surat Edaran Wali Kota Medan No. 443.2/9055 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Virus Disease 2019 di Kota Medan, dan juga Surat Edaran PPKM Level 4 No. 443.2/7229.

Akan tetapi dalam kebijakan PPKM ini di Kota Medan mengalami dampak di sector ekonomi yang sangat memperhatikan, Pandemi Covid-19 ini telah membuat kontraksi ekonomi Kota Medan terparah di Sumatera Utara pada tahun 2020 di bandingkan Kab/Kota lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat besaran Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2010 tercatat minus 1,98% menjadi Rp. 153,67 Triliun pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya Rp.156,78 Triliun. BPS (Badan Pusat Statistik) menilai prekonomian Kota Medan terpuruk imbas Covid-19. Hal ini menyebabkan terkontraksinya PDRB sector konstruksi sebesar 5,22% menjadi Rp.29,36 Triliun, demikian juga PDRB sector transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan negative 12,55% menjadi Rp. 8,48 Triliun dibanding sebelumnya Rp.9,69 Triliun.⁸ Pertumbuhan ekonomi yang turun paling dalam di 10 Kab/Kota di Sumatera Utara berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) yaitu: (1) Kota Medan, yang turun 1,98%, (2) Kota Pematang Siantar, yang turun 1,89%, (3) Kota Binjai, yang turun 1,83%, (4) Kab. Deli Serdang, yang turun 1,78%, (5) Kota Sibolga, yang turun 1,36%, (6) Kab. Dairi, yang turun 0,94%, (7) Kab. Mandailing Natal, yang turun 0,94%, (8) Kab. Langkat, yang turun 0,86%, (9) Kab. Karo,

⁷Kompas.com, Zona Merah Covid-19 di Sumut Tersisa 3 Daerah.

⁸Databoks.katadata.co.id, *Kontraksi Ekonomi Kota Medan Terparah di Sumatera Utara Pada 2020*, Publish: 01 November 2021.

yang turun 0,8%, (10) Kab. Tapanuli Tengah, yang turun 0,76%.⁹Bahkan akibat Dampak Covid-19 ini APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 turun hingga 40%.¹⁰

Selama Penerapan PPKM Level 4 di Kota Medan menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian warga Kota Medan, sebagaimana penerapan PPKM level 4 Kota Medan sudah di mulai di bulan Juli, kondisi ini menyebabkan sejumlah pekerja di sector esensial hingga pedangan kaki limaterdampak besar dengan perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Medan. hal ini dikarenakan adanya PPKM Level 4 di Kota Medan membuat sejumlah pekerja kantor dan diluar kantor seperti pedagang kaki lima, petani, dan pekerja lainnya di hebohkan dengan adanya sejumlah penyekatan yang pada akhirnya membuat akses kegiatan menjadi terbatas.¹¹

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Wahyu Ario Utomo yang juga Praktisi Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sumatera Utara (USU), menjelaskan bahwa, PPKM memberikan dampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. terlebih lagi di Sumatera Utara distribusi barang ketika PPKM pasti terganggu. hanya saja permintaan barang ke Sumatera Utara juga turun, sehingga mengalami terhadap kelangkaan dan kenaikan harga.¹²

Wali Kota Medan; Bapak Bobby Nasution juga mengatakanpelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat merasakan dampak terhadap penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Kota Medan, sesungguhnya dampak ekonomi itu semuanya hampir terkena dampak, akan tetapi menurut Wali Kota Medan tersebut yang menjadi perhatian bersama yaitu adalah pelaku UMKM karena mereka kalau tidak jualan hari ini tidak bisa makan besok hari, dagangannya tidak laku ini hari maka tidak makan untuk besok.¹³

Penulis sendiri ingin meneliti bagaimana dampak kebijakan Wali Kota Medan pada PPKM Level 4 dengan terbitnya surat Edaran No. 443.2/7229 Tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan terhadap Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan dengan analisis *Maqosid Asy-Syariah* dan pendekatan *ushul fikih*. Kita ketahui bersama adanya berbagai kebijakan ini

⁹BPS (Badan Pusat Statistik), Pertumbuhan Ekonomi 10 Kab/Kotadi Sumatera Utara yang Turun Paling Dalam (2020).

¹⁰Pemerintah Kota Medan, *Dampak Covid-19, Kota Medan Tahun Anggaran 2020 turun hingga 40%*, Publish: Jumat, 17 April 2020.

¹¹RRI.co.id, *Penerapan PPKM Timbulkan Dampak Besar Bagi Perekonomian Warga*, Publisj: 22 Juli 2021.

¹²Mistar,id, Akurat dan Terpercaya, *Dampak PPKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomidan Distribusi di Ssumut, Ini Kata Ppengamat*, Publish: 27 Juli 2021.

¹³Tribun Medan.com, *Bobby Nasution Sebut Dampak PPKM Level 4 Di Medan Paling Dirasakan Pelaku UMKM*, Pubslis: 30 Agustus 2021.

memunculkan pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat. setidaknya adanya disparitas antara kehidupan manusia yang sangat harus dijaga, akan tetapi juga ada kebutuhan ekonomi untuk melangsungkan kehidupan. selain dari itu juga di dalam *maqosid asy-syariah* apakah memang menjaga agama (*hifz din*), menjaga diri (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjagaketurunan (*hifz nasl*), menjaga harta (*hifz mal*) apakah memang sebuah hirarki atau memang tidak.

Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan mengenai Dampak dari Surat Edaran Wali Kota Medan Tentang PPKM terhadap Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), akan tetapi di temukan tulisan antara lain yaitu:

1. Muhammad Ansory Lubis, *Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan*. Berkesimpulan, Peraturan Wali Kota Medan Tentang Kejarantina Kesehatan di Kota Medan masih belum mengakomodir pemenuhan hak dasar anak.¹⁴
2. Anto Tulim, dkk, *Penegakan Hukum dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan*.¹⁵

Sejauh ini penulis hanya menemukan 2 penelitian saja yang bersinggungan dengan kebijakan Wali Kota Medan dalam penanganan dan pengendalian *Covid-19*, dan jelas sekali belum ada pembahasan berdasarkan dampak PPKM Level 4 terhadap Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dianalisis dengan *maqosid asy-syariah* dan juga pendekatan *ushul fikih*.

B. Pembahasan

Metode Penelitian

Di sini penulis melakukan penelitian dengan metode hukum Islam normatif yang datanya berasal dari bahan hukum primer dan skunder. Seperti Surat Edaran Wali Kota Medan selama penanganan dan pengendalian *Covid-19* di Kota Medan, Instruksi Gubernur, kitab-kitab ilmiah serta laporan terkait Corona di Kota Medan. Dengan teori *Maqosid Al Syariah* melalui pendekatan *ushul fiqh* sebagai metodologi hukum Islam. Dengan hal ini semoga semakin jelas, kedudukan PPKM Level 4 di Kota Medan yang pada

¹⁴Muhammad Ansori Lubis, *Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2, 2020.

¹⁵Anto Tulim+, dkk, *Penegakan Hukum dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan*, Jurnal Tekensos, Vol. 3, No. 1, 2021.

dasarnya membuat ekonomi di Kota Medan sangat terpuruk, yang sudah pernah memasuki zona merah.

Kebijakan Utama Wali Kota Medan dalam Mengelola UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Selama Pandemi

Perlu diketahui bersama bahwa, kebijakan dapat berarti yaitu, sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (actor-aktor), sebagai rangkaian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁶

Kebijakan sendiri secara dasarnya bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu: (1) Kebijakan Publik, yaitu tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan Pemerintah yang *legitimate* untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga). Kebijakan publik ini memiliki 2 ciri pokok, *pertama* dibuat atau diproses oleh lembaga Pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. *Kedua*, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan private masyarakat luas (publik). (2) Kebijakan Private, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain.¹⁷

Penulis juga mengutip jenis kebijakan yang lain, yaitu diantaranya ada yang berupa kebijakan yang mengatur substantive pekerjaan masyarakat, dan yang kedua ialah kebijakan administrative, Yaitu:

“Early in these structured policy conversations, it became clear that there are several different kinds of policy. The first is concerned with the legislation, programs and practices that govern the substantive aspects of community work. This dimension of policy includes, for example, income security, employment initiatives, child care services and social exclusion. The second type of policy focuses largely upon

¹⁶Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, (2017), h. 2.

¹⁷Pantjar Simatupang, Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 1, No. 1, (2003), h. 2.

administrative procedures. These involve, for instance, the collection of statistical information on neighbourhoods and the evaluation of complex community programs.”¹⁸

Pada awal percakapan kebijakan struktur ini, menjadi jelas bahwa ada beberapa jenis kebijakan yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan undang-undang, program dan praktik yang mengatur aspek substantive pekerjaan masyarakat. Jenis kebijakan kedua sebagian besar berfokus pada prosedur administrative.

Pada pembahasan kali ini yaitu Kebijakan Wali Kota Medan dalam Penanganan *Covid-19* masuk ke dalam kategori Kebijakan Publik. Adapun kebijakan Wali Kota Medan dalam penanganan dan pengendalian *Covid-19* yaitu:

Kebijakan Utama Wali Kota Medan Berupa PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan Terhadap Pelaku UMKM

Kebijakan Wali Kota Medan yang ini adalah hasil dari menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara No. 188.54/34/INST/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Serta Instruksi ini disampaikan kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, oleh karenanya Wali Kota Medan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Medan No. 443.2/7229 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan.

Adapun kebijakan Wali Kota Medan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berdasarkan surat edaran dengan No. 443.2/7229 yaitu:¹⁹

1. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lainnya sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21:00 wib;

¹⁸Sherri Torjman, *What is Policy* (Canada: The Caledon Institute of Sosial Policy, 2005), h. 2.

¹⁹Wali Kota Medan, Surat Edaran No. 443.2/9055 Tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan. Tertanggal 21 September 2021. Point 10-12.

2. Supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20:00 wib dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam;
3. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21:00 wib dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 (dua puluh) menit ;
 - b. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) sampai pukul 21:00 wib dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 (dua puluh) menit serta dapat menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (*dine in*).

Jelas sekali sebagaimana yang sudah penulis jelaskan, bahwasannya peraturan di atas merupakan usaha Pemerintah Kota Medan terhadap pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimanapun sejatinya Wali Kota Medan menyadari bagaimana keberlangsungan hidup dapat terjaga dengan ekonomi masyarakat tetap terjamin keberlangsungannya.

Keberadaan Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan Selama Pandemi

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut: (a) pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia dan bisnis kelautan, (b) pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sector-sektor dan potensi, (c) peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Usaha kecil juga ialah kegiatan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, (b) usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah, (c) usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung ataupun

tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar, berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.²⁰

Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan mengalami penurunan penjualan sekitar 68%.²¹ Rumah makan dan sejumlah *café* di Kota Medan juga mengalami pendapatan yang sangat drastis turun, terlebih lagi Kota Medan ketika itu memasuki zona merah. sejumlah *café* ditutup hingga pada akhirnya di cari jalan keluar dengan membuka rumah makan atau *café* dengan tidak makan di tempat (*pesan online*)/*delivery/take away*.

Sejumlah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga pernah melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Sumatera Utara, pernah juga mengangkat bendera putih di tempat usahanya pertanda usaha mereka sedang hancur dibalik penerapan PPKM di Kota Medan.²² Hampir berbagai rumah makan yang pada awalnya ramai pengunjung kita mulai sepi pengunjung, pada akhirnya pendapatan tidak bisa membayar gaji para pegawai serta modal saja belum tentu kembali.

Pedagang kaki lima di Kota Medan yang ramai pengunjung juga mengalami pendapatan yang sangat terjun bebas ke dalam, ditambah lagi sejumlah Satpol PP dan pihak kepolisian yang selalu berpatroli tiap malam membuat sejumlah pedagang kaki lima tidak bisa membuka jualanannya sampai larut malam seperti biasanya. hingga seperti *took* dan jasa lainnya di Kota Medan tidak bisa leluasa membuka usahanya selama pandemi *Covid-19*, seperti halnya wagiran seorang pelaku usaha baju yang biasanya ramai di Kota Medan kini tidak bisa membuka usahanya secara besar, maka terpaksa melakukan kegiatan penjualan online, akan tetapi hasilnya tidak besar dan tidak memuaskan seperti biasanya.²³

Berbagai penjualan dahulu tidak boleh adanya penjualan, hingga pada saat adanya PPKM Level 4, Wali Kota Medan mencari jalan bagaimana para pedagang tetap bisa berjualan akan tetapi dengan standar protocol Kesehatan yang ketat dan dibatasi waktu penjualannya. seperti pedagang kaki lima, toko klontong dan sejenisnya yang di batasi 21.00 WIB, supermarket dan swalayanan sampai 20.00 WIB dengan pengunjung dibatasi hanya 50%, makan di rumah makan di batasi hanya 20-25% dan hanya 20 menit paling lama, meskipun begitu tetap saja pendapatan tidak cukup maksimal.

²⁰Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), Cet. 1, h. 1-2.

²¹Jurnal *Entrepreneur*, *Pandemi Corona, Ini 5 Keluhan Para Pelaku Bisnis*, Juli 2021.

²²Suara Tani.com, *Bantuan Tak Jelas, Pelaku UMKM Sumut Datangi Kantor Desperindag Sumut*, Publish: Agustus 2019.

²³Tribun.News, *Sejumlah Usaha Menjerit di Kota Medan*, Publish: 16 Juli 2021.

Perspektif *Maqosid Asy-Syariah* Terhadap Kebijakan Wali Kota Medan Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kebijakan Manajemen

Dalam adanya Surat Edaran Wali Kota Medan terhadap Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang membatasi jumlah buka dan tutup serta pembatasan jumlah pengunjung dan waktu dalam makan dan minum disuatu tempat apakah ini memang efektif dalam penyebaran virus corona, belum lagi di sisi lain adanya dampak ekonomi yang terjadi demi terselamatnya kehidupan. Oleh karena itu dalam hal ini *maqosid asy-syariah* penulis jadikan alat untuk menganalisisnya.

Menurut hemat penulis sendiri sejatinya Kebijakan Wali Kota Medan tentang Pelaku UMKM selama PPKM Level 4 perlu dicari tau tingkat kepentingannya dalam *maqosid asy-syariah*. Apakah dia termasuk ke dalam *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (kebutuhan) dan *tahsiniyat* (kemewahan). Bukan hanya itu saja dalam kebijakan Wali Kota Medan bagaimana ruang lingkup manfaat yang dicapai oleh kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan 5 perlindungan: (1) *hifzun din* (menjaga agama), *hifzun nafsi* (menjaga diri), *hifzun aqli* (menjaga akal), *hifzun nasl* (menjaga keturunan), *hifzun mal* (menjaga diri). Serta perlunya di analisa lima perlindungan menggunakan masalah teori interkoneksi, yaitu menempatkan lima jenis proteksi interkoneksi tidak secara hirarki.

Penulis sangat menyadari bahwasannya Kebijakan Wali Kota Medan dikarenakan kepentingan public serta mencegah dari berbagai kemudarotan (kerusakan). Manfaat yang dimaksud adalah adanya suatu pengendalian penyebaran corona virus berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara. Pencegahan kerusakan yang penulis maksud di sini ialah meminimalkan anjloknya ekonomi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang adanya pembatasan jam buka, waktu pelayanan di kurangi, penerimaan pengunjung yang terbatas dan lebih diutamakan *take away*. Adanya pembatasan ini tentunya untuk tetap menjaga ekonomi pelaku usaha UMKM dan juga memperhatikan nyawa seseorang. Oleh karena itu Wali Kota Medan membuat sebuah kebijakan yaitu adanya PPKM Level 4 dan juga adanya PSBB.

Dari kebijakan tersebut tentunya ekonomi masyarakat terutama pelaku UMKM menurun sangat begitu derastis, pada akhirnya angka kemiskinan meningkat, adanya juga di sisi lain prioritas keselamatan jiwa dan perlindungan ekonomi. Dalam hal ini menurut hemat penulis menempati tingkat yang sama dalam *mashlahah* yaitu *dharuriyah* (perlindungan jiwa dan harta benda) adalah kebutuhan yang harus memang di jaga oleh Pemerintah. Oleh karena itu kebijakan oleh Wali Kota Medan harus menuju kepada keduanya sebagai bentuk kemashlahatan. Di sisi lain, seharusnya tidak ada kebijakan yang merusak jiwa atau harta benda karena pelanggaran hak asasi

manusia. Selama masa pandemi Covid-19 ini, menjaga keselamatan hidup sama pentingnya dengan menjaga perekonomian masyarakat.

Menurut penulis juga adanya dengan tetap dibukanya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan berbagai protocol Kesehatan yang ketat, merupakan bentuk dari *hifzun mal* (menjaga harta), dalam artian Wali Kota Medan sadar akan dampak ekonomi dari pelaksanaan PPKM Level 4 sehingga sangat diperlukan kebijakan antisipatif agar tidak terjadi kerugian dalam perekonomian masyarakat. Kerusakan ekonomi dapat mengakibatkan kerusakan jiwa, sehingga membiarkan kerusakan ekonomi dapat membuat kerusakan pada perlindungan kehidupan. Dalam hal ini itulah kebijakan Wali Kota Medan dalam melindungi ekonomi masyarakat. Ditambah lagi perlindungan tersebut diterapkan pada saat yang sama sehingga pencapaian satu manfaat tidak menimbulkan kerusakan pada aspek lainnya.

Adanya pembatasan jumlah pengunjung, jam buka, batas menit yang dibolehkan, system penjualan dalam Kebijakan Wali Kota Medan tersebut sangat berorientasi kepada dua intekoneksi dua manfaat *dharuriyat* (keharusan). Perlindungan diri dan perlindungan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang harus diprioritaskan. Masalahnya bagaimana agar kedua prioritas tersebut diwujudkan berdasarkan kepentingan sekaligus. Dari kelima perlindungan dalam *maqosid asy-syariah* harus tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain, karena aturan dasarnya adalah "*jalbu masholih wa daful mafasid*" meraih mashlahat dan menolak mafsadah. memprioritaskan mashlahat yang satu akan merusak mashlahat yang lainnya. Dalam perspektif *maqosid asy-syariah* lima jenis perlindungan tidak selalu hirarki dalam implementasinya. Banyak sekali adanya terjadi perbedaan dikarenakan urutan kekuasaan dan kepentingannya. Akan tetapi banyak yang sepakat bahwa *hifzun din* (menjaga diri) termasuk ke dalam urutan yang tertinggi dan yang paling utama, sedangkan 4 yang lainnya serupa.

Dari lima hal yang harus dijaga di dalam *maqosid asy-syariah* harus tetap dijaga keterkaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada dua yang bertentangan, bagaimana kita memilih dan memprioritaskan kerugian kerusakan atas pencapaian manfaat. apa yang dilakukan oleh Wali Kota Medan sudah termasuk sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara. Oleh karena itu adanya kebijakan yang mengintegrasikan antara satu manfaat dengan yang lainnya merupakan bentuk penerapan hukum progresif, selain itu juga adanya multidemensi yang dilakukan oleh Wali Kota Medan karena mempertimbangan ekonomi masyarakat dan juga penyebaran virus corona. Kebijakan Wali Kota Medan sudah sangat adaptif dan antisipatif.

Kebijakan Wali Kota Medan Berupa PPKM Level 4 dan Dampaknya terhadap UMKM Ditinjau Dari *Ushul Fiqh*

Salah satu cabang yang penting dalam Islam ialah *ushul fiqh*. Hal ini bukan tanpa dasar, dikarenakan ilmu ini akan menjadi pondasi dalam memahami teks-teks agama Islam yaitu adalah al-Quran dan al-Sunnah. Urgensi ilmu *ushul fiqh* ini semakin meningkat terutama sebagai pegangan dalam menjawab berbagai persoalan hukum kekinian.

Agar hal ini menjadi duduk, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan mengenai defenisi *ushul fikih*, yaitu:

وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال
Artinya: "Ushul fikih ialah dalil-dalil penyusunan fikih, dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global."²⁴

Dari defenisi di atas, yang disebutkan oleh Imam as-Syirazi bahwa *ushul fiqh* merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fikih serta metode-metode yang mesti ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum khususnya terkait sebuah persoalan kekinian

Imam al-Ghazali juga memberikan defenisi sebagaimana di dalam karyanya yang cukup terkenal yaitu *al-Mustasfa*:

أَنَّ أَصُولَ الْفَقْهِ عِبَارَةٌ عَنْ أَدَلَّةٍ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَعَنْ مَعْرِفَةٍ وَجُوهٍ دَلَّالَتِهَا عَلَى الْأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لَا مِنْ حَيْثُ النَّفْصِيلُ
Artinya: "Ushul fiqh ialah istilah untuk seperangkat dalil-dalil dari hukum-hukum syariat sekaligus pengetahuan tentang metode penunjukan dalilnya atas hukum-hukum syariat secara global, bukan terperinci."²⁵

*Usoolul fiqh: it is the science concerning the comprehensive evidences of fiqh. Since fiqh consist of either (1) masaa'il (issues) concerning which the ruling by one of the five rulings is sought, or (2) it is the dalaa'il (evidences) employed in extracting and determining these masaa'I (issues). So fiqh is actually knowledge of the masaa'il (issues) and the dalaa'il (evidences).*²⁶*ushul fiqh* adalah ilmu tentang bukti-bukti fikih yang komprehensif. Karena fikih terdiri dari (1) *masa'il* (masalah) yang tentangnya hukum salah satu dari lima hukum dicari, atau (2) itu adalah *dalail* (bukti) yang digunakan dalam mengekstraksi dan menentukan *masa'il* ini (masalah). Jadi fikih sebenarnya adalah pengetahuan tentang *masa'il* (masalah) dan *dala'il* (bukti).

Mengenai kebijakan Wali Kota Medan mengenai PPKM Level 4 dan dampaknya terhadap Pelaku UMKM, di dalam *ushul fiqh* sendiri ada ada hal-hal yang memang dibenarkan dalam Islam, hal ini dengan dasar:

²⁴Abi Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 6.

²⁵Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 5.

²⁶Islamhouse. *Usool al-Fiqh (The Principles of Fiqh)* (2010), h. 2.

A. Mashlahah

Mashlahah bisa diambil dari kata *sholuhu-yashluhu-shalaahan/shuluhan* yang berarti baik, tidak rusak, tidak binasa, patut, bermanfaat. Kata *mashlahah* ini memiliki bentuk jamak yaitu *mashalih* yang berarti maslahat, yang mendatangkan manfaat (kebaikan).²⁷ Bisa juga *mashlahah* itu berarti *did al-fasad* (lawan keburukan).

Imam al-Ghazali memberikan gambaran tentang *mashlahah* yaitu:

المصلحة المحافظة على مقصود الشرع, ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم, ونفسهم, وعقلهم, ونسلهم, ومالهم.

Artinya: *Mashlahah menjaga tujuan syara' adapun tujuan syara' terhadap makhluk ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.*

Syekh Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman memberikan defenisi yaitu"

المصلحة وردت في لغة العرب الأعمال الباعثة على نفع الإنسان

Artinya: "Mashlahah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia."²⁸

Menurut Muhammad Musthafa Salim as-Shamady, yaitu:

لمصلحة. هي ما يترتب على الفعل مما يبعث على الصلاح

Artinya: "Mashlahah adalah apa saja yang berisi tindakan yang bisa membawa kepada kondisi baik."²⁹

Perlu diketahui bersama, *mashlahah* bisa dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu adalah tingkat primer (*al-daruriyat*), sekunder (*al-hajiyat*) dan tersier (*al-tahsiniyati*). Dalam tingkatan *al-daruriyat* ialah sesuatu yang mesti ada untuk menegakkan kemashlahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka kemashlahatan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan hingga hilangnya nyawa. Begitulah kehidupan akhirat, jika tidak ada hal ini maka akan kehilangan keselamatan, kenikmatan serta akan memperoleh kerugian yang nyata.

²⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 220.

²⁸Jalaluddin Abdul Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah* (Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), h. 12.

²⁹Mahmud Musthafa Salim as-Shamady, *al-Mashalih al-Mursalah wa Dauruha fi al-Qadhaya al-Thibbiyyah al-Mu'ashirah* (Swaileh: Dar al-falah li al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th), h. 38).

Menurut hemat penulis dalam tingkatan *al-daruriyat* ini yang sangat berkaitan dalam PPKM Level 4 yang terjadi di Kota Medan, menurut hemat penulis hal ini sangat berdasar bahwasannya hal tersebut menentukan keberlangsungan hidup manusia dan jika aspek *mashlahat* ini tidak ada maka kehidupan manusia akan kacau balau. Seperti dalam kebijakan yang ada dalam PPKM Level 4 tersebut, sesungguhnya hal tersebut untuk menjaga jiwa (*hifzun nafs*), tentunya tidak bertentangan dengan syariat.

Adanya konsep *mashlahat* ini bertujuan untuk mewujudkan dan melestarikan kemashlahatan hamba, serta menolak kemudharatan, akan tetapi kemashlahatan yang hendak dicapai ini bukan semata-mata berdasarkan hawa nafsu manusia belaka, akan tetapi dengan pertimbangan syara.' ditambah lagi terhadap pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pemerintah sejaitinya sudah menerapkan *mashlahat* dengan tetap menjaga perlindungan diri (*hifzun nafs*) dan juga *hifzun mal* (menajag harta).

B. An-Nahyu

Perlu diketahui bersama, bahwasannya *an-nahyu* bisa berarti menghalangi, mencegah, melarang dan juga mengharamkan. Penulis di sini juga mengutip secara terminology yaitu:

استدعاء الترتك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

Artinya: "Menuntut meninggalkan suatu perbuatan dengan perkataan kepada seseorang yang berada di bawahnya dengan tuntunan wajib."³⁰

Bentuk *an-nahyu* sendiri, antara lain yaitu sebagai berikut: (1) menggunakan redaksi ayat *la tafal* (bentuknya *fi'il nahy*) yaitu sebagaimana ayat, "*Wa la taqrabuz zina*" dan janganlah kamu mendekati zina (QS. Al-Isra: 32), (2) menggunakan redaksi ketidakhalalan, "*Fain thollaqoha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghoirahu*" kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..(QS. Al-Baqarah ayat 230), (3) menggunakan lafaz larangan, "*Wa yanha 'anil fashsyak wal munkar*" Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan (QS. An-Nahl: 90), (4) menggunakan bentuk perintah (*amar*) yang menunjuki kepada larangan, "*Wazaruu zohiral ismi wa batinahu*" dan tinggalkanlah dosa yang terlihat dan yang tersembunyi" (QS. Al-An'am: 120).³¹

Mengenai kebijakan Wali Kota Medan tentang penanganan dan pencegahan serta pengendalian *Covid-19* yaitu berkaitan pada ayat:

³⁰Muhammad bin Muhammad al-Ra'ini, *Qurrah al-'Ain fi Syarh Waraqat Imam al-Haramaian* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2011), h. 52.

³¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), h. 301.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195).

Pada ayat tersebut, pada kata "Wala tulqu biaydikum" yaitu dirimu sendiri, dengan huruf "ba' pada ayat tersebut "bi" hanya sebagai *zaidah* (tambahan).³² Menurut Buya Hamka di dalam kitab *Tafsir al-Azhar* bahwasannya maksud dari ayat "Wala tulqu biaydikum ilat tahluka" yaitu melemparkan diri dalam kebinasaan ialah karena bakhil, takut mengeluarkan uang, dan malas berkorban. Karena malas berkorban, musuh dapat leluasa. Sedangkan perang meminta perlengkapan senjata dan perbekalan makanan.³³

Para mufassir pada umumnya mengenai ayat tersebut menjelaskan bahwa melemparkan diri ke dalam kebinasaan dimaknai bakhil dengan tidak mau memberikan infaq di jalan Allah sepertihalnya untuk persiapan berperang sehingga dengan sifat bakhil dapat memperkuat musuh-musuh Islam.³⁴

Akan tetapi menurut hemat penulis, mengenai ayat ini bisa dijadikan atau dimaknai sesuai lafal redaksi ayatnya yaitu jangan memasuki kebinasaan. Pesan moral dari ayat al-Quran tersebut kalau kita kontekstualisasikan bahwasannya Allah melarang diri kita sendiri untuk masuk ke dalam lembah kebinasaan.

Ada juga sebuah kaidah *ushul fiqh* yang bisa kita jadikan argument dalam pendekatan *ushul fiqh* mengenai kebijakan Wali Kota Medan tentang PPKM Level 4, yaitu:

لو تجرد (النهي) عن القرائن, فيفهم منه التحريم لا غير

Artinya: "Apabila an-Nahy tanpa ada suatu indicator yang memalingkan, maka dapat dipahami sebagai keharaman, dan bukan yang lainnya."³⁵

Mengenai PPKM Level 4 kebijakan Wali Kota Medan yang dampaknya terhadap Pelaku UMKM, semakin terasa kuat ketika sebagaimana sebuah Hadis:

³²Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin asy-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (al-Haramaim, 2007), h. 28.

³³Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid I (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), h. 451.

³⁴Lihat Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz II (Kairo: Dar al-Manar, 1974), h. 213. Dan Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, *Hasyiah al-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 119.

³⁵Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Luma fi Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 24.

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض وانتم بها, فلا تخرجوا فراراً منه

Artinya: "Apabila kamu mendengar wabah penyakit suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila kamu berada di negeri yang terkena wabah penyakit, janganlah kamu keluar dari negeri tersebut sebagai bentuk pelarian darinya."³⁶

Oleh karena itu kita dilarang untuk menjatuhkan diri ke dalam lembah kebinasaan, yaitu terkena virus corona. Adanya PPKM Level 4 yang juga dampaknya terhadap pelaku UMKM semata-mata kita melindungi diri dari lembah kebinasaan.

C. *Sad az-Zari'ah*

Menurut hemat penulis, konsep *Sad az-Zari'ah* ini merupakan khazanah keintelektualan para ulama-ulama, bahwasannya berbagai upaya pencegahan terhadap kemudharatan memang harus dilakukan. Kata *Sad az-Zari'ah* sendiri itu merupakan bentuk *idhofah*. Pertama kata *Sad*, bermakna:

السّد بمعنى : إخلاق الخلل وردم التلم, وبمعنى المنع

Artinya: "Menutup cela, dan menutup kerusakan, bisa juga berarti al-man'u (mencegah/melarang).³⁷

Sedangkan kata "*Zari'ah*" sendiri yaitu:

الوصيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسياً أو معنوياً

Artinya: "Jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi dan ma'nawi (baik atau buruk).

ماكان وصيلة وطريقاً إلى الشيء

Artinya: "Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu."³⁸

لقب سد الذرائع قد جعل لقب لخصوص سد ذرائع الفساد

*Artinya: "Disebut *Sad Zara'i* dikarenakan sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan."³⁹*

Mengenai kebijakan Wali Kota Medan, dari sini kita menyadari, bahwasannya membuat diri kita ke lembah kebinasaan hal itu sangat

³⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4(Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 46.

³⁷Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saduz Dzara'i 'Inda Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah wa Atsaruhu fi Ikhtiyaratih alfiqhiyah* (Oman: Dar atsariyah, 2007), h. 64.

³⁸Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnu Qoyyim al-Jauzi, *l'lamul Muqi'in*, Jilid 5 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 496.

³⁹Ibrahim bin Mahna bin Abdilah bin Mahanna, *Saduz Zara' wa Atsaruha al-Fiqhiyu* (Ramadhan, 1431 H), h. 7.

dilarang. Oleh karenanya kita harus memahami betul dan sangat-sangat betul ketika melakukan berbagai kegiatan yang sangat merugikan, jangan sampai niat kita bagus tetapi jalan yang kita tempuh sangat menuju kehancuran.

C. Kesimpulan

Mengenai kebijakan Wali Kota Medan selama PPKM Level 4 dan dampaknya terhadap pelaku UMKM dalam perspektif *maqosid asy-syariah* merupakan sebuah upaya untuk saling menjaga kebutuhan *dharuriyat*, yaitu menjaga diri (*hifun nafs*) dan menjaga harta (*hifzun mal*), dan keduanya semata-mata sebagai dasar dari meraih kemashlahatan dan menolak kemudarotan. Di sisi lain dalam peninjauan ushul fikih bahwasannya apa yang dilakukan oleh Wali Kota Medan terhadap PPKM Level 4 yang berimbas kepada Pelaku UMKM, kebijakan tersebut mempunyai dasar yang kuat di dalam agama Islam. Pada dasarnya umat Islam melarang diri manusia untuk memasuki lembah kebinasaan yang dapat menghancurkan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Anzi, Su'ud bin Mulluh Sultan. 2007. *Saduz Dzara'i 'Inda Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah wa Atsaruhu fi Ikhtiyaratih alfiqhiyah* (Oman: Dar atsariyah).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2004. *Shahih al-Bukhari*, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hadis).
- Al-Ghazali. 2002. *al-Mustashfa* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah).
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnu Qoyyim. 2002. *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Al-Ra'ini, Muhammad bin Muhammad. 2011. *Qurrah al-'Ain fi Syarh Waraqat Imam al-Haramaian* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah).
- Ash-Shawi, Ahmad bin Muhammad, *Hasyiah al-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- As-Shamady, Mahmud Musthafa Salim. T.th. *al-Mashalih al-Mursalah wa Dauruha fi al-Qadhaya al-Thibbiyyah al-Mu'ashirah* (Swaileh: Dar al-falah li al-Nasyr wa al-Tauzi').
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin. 2007. *Tafsir Jalalain* (al-Haramaim).
- As-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali. 2010. *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah).
- Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, PU-Net. Diakses: Sabtu, 23 Oktober 2021.
- BPS (Badan Pusat Statistik), Pertumbuhan Ekonomi 10 Kab/Kotadi Sumatera Utara yang Turun Paling Dalam (2020).
- Databoks.katadata.co.id, *Kontraksi Ekonomi Kota Medan Terparah di Sumatera Utara Pada 2020*, Publish: 01 November 2021.

- Fiscal Policy Agency Ministri Of Finance Republic of Indonesia, Policy Brief: The Impact of Covid-19 On Child Poverty And Mobility In Indonesia (UNICEF:United Nations International Children's Emergency Fund).
- Hamdani.2020.*Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*.Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. Cet. 1.
- Hamka.*Tafsir al-Azhar*, Jilid I (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura).
- Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Islamhouse. 2010.*Usool al-Fiqh (The Principles of Fiqh)* .
- Jurnal Entepreneur, *Pandemi Corona, Ini 5 Keluhan Para Pelaku Bisnis*, Juli 2021.
- Kompas.com, Kilas Balik 9 Bulan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Indonesia, Publish: Kamis, 03 Desember 2020, Pukul: 06.30 WIB.
- Kompas.com, Zona Merah Covid-19 di Sumut Tersisa 3 Daerah.
- Lubis, Muhammad Ansori. 2020. *Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2.
- Mahanna, Ibrahim bin Mahna bin Abdilah bin. 1431 H. *Saduz Zara' wa Atsaruha al-Fiqhiyu* (Ramadhan).
- Mistar,id, Akurat dan Terpercaya, *Dampak PPKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomidan Distribusi di Ssumut, Ini Kata Ppengamat*, Publish: 27 Juli 2021.
- Pemerintah Kota Medan, *Dampak Covid-19, Kota Medan Tahun Anggaran 2020 turun hingga 40%*, Publish: Jumat, 17 April 2020.
- Rahman, Jalaluddin Abdul. 1983. *al-Mashalih al-Mursalah* (Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah).
- Ramdhani, Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1.
- Ridha, Rasyid. 1974.*Tafsir al-Manar*, Juz II (Kairo: Dar al-Manar).
- RRI.co.id, *Penerapan PPKM Timbulkan Dampak Besar Bagi Perekonomian Warga*, Publisj: 22 Juli 2021.
- Simatupang, Pantjar. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 1, No. 1.
- Suara Tani.com, *Bantuan Tak Jelas, Pelaku UMKM Sumut Datangi Kantor Desperindag Sumut*, Publish: Agustus 2019.
- Tempo. Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya, Publish: Selasa, 02 Maret 2021, Pukul: 06.05 WIB.
- Torjman, Sherri. 2005.*What is Policy* (Canada: The Caledon Institute of Sosial Policy).
- Tribun Medan.com, *Bobby Nasution Sebut Dampak PPKM Level 4 Di Medan Paling Dirasakan Pelaku UMKM*, Pubslih: 30 Agustus 2021.
- Tribun.News, *Sejumlah Usaha Menjerit di Kota Medan*, Publish: 16 Juli 2021.
- Tulim, Anto, dkk,. 2021.*Penegakan Hukum dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan*, Jurnal Tekensos, Vol. 3, No. 1.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantina Kesehatan.

Wali Kota Medan, Surat Edaran No. 443.2/9055 Tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan. Tertanggal 21 September 2021.

WHO (World Health Organization), *Impact of Covid-19 On People's Livelihoods, Their Health And Our Food Systems*, Publish: 13 Oktober 2020.

Yunus, Mahmud. 2010.*Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah).

Zaidan, Abdul Karim. 2006.*al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah).